

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Nurhasanah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Diniyyah Pekanbaru
Jl. Kuau No.001, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28121*

Abstract

Waqf is known as an important component that plays a role in economic, social and cultural development. Waqf management in Indonesia has undergone system changes ranging from classical to contemporary systems. In terms of its types, waqf assets move in the view of contemporary muamalah fiqh, such as cash waqf. research This research is descriptive analytical. Based on Law No. 41 of 2004 which corresponds to Law Article 48 PP No. 42 of 2006 waqf assets can only be made through an investment process in LKS (Sharia Banking) products using wadiah contracts. The role of banking as an LKS has the function of receiving and channeling funds, in addition to that, Islamic banks also have a social function, with their function as a nazir who has the right to manage waqf funds and is authorized to issue waqf certificates. wide /link, and the ability as a fund manager, complete facilities, and professional human resources.

Keywords: *Role, Cash Waqf, Management, Islamic Banking*

Abstrak

Wakaf dikenal sebagai komponen penting yang berperan sebagai pengembangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan adat budaya. Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami pertukaran sistem mulai dari cara klasik hingga ke sistem kontemporer. dari sisi jenisnya harta wakaf bergerak dalam pandangan fiqh muamalah kontemporer seperti wakaf uang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berlandaskan undang-undang no 41 tahun 2004 yang bersambut dengan Undang-undang pasal 48 PP No.42 tahun 2006 harta wakaf hanya dapat dilakukan melalui proses investasi pada produk-produk LKS (Perbankan Syariah) dengan menggunakan akad wadiah. Peran Perbankan selaku LKS memiliki fungsi sebagai penerima dan penyaluran dana, selain itu bank syariah juga memiliki fungsi sosial, dengan fungsinya selaku nazir yang berhak mengelola dana wakaf dan berwenang dalam penerbitan sertifikat wakaf tidak terlepas dari itu terdapat faktor pendukung terkait dengan pengelolaan ini yaitu adanya jaringan/link yang luas, dan adanya kemampuan sebagai fund manager, Fasilitas yang lengkap, dan SDM yang profesional.

Kata kunci: *Peran, Wakaf Uang, Pengelolaan, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN.

Muamalat merupakan aturan dalam berinteraksi sosial kemasyarakatan, dengan demikian didapatkanlah aturan yang menyangkut hak-hak sosial yang mesti di tunaikan. Sebagian pakar muamalat mengemukakan bahwa kunci dari muamalat adalah interaksi ekonomi dan keuangan. Dalam tradisi salaf¹ paham dan mengetahui tentang ilmu muamalat menjadi syarat bagi para pelaku bisnis.

Dikalangan masyarakat wakaf dikenal sebagai ladang amal tanpa putus yang berperan sebagai pengembangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan adat budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo,2016). h.146

Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami pertukaran tiga dekade, yaitu pertama masa klasik dimana wakaf diposisikan untuk pembangunan dan pengembangan pondok pesantren, mesjid, kuburan, dan hal-hal yang bersifat umum, kedua semiprofesional dimana wakaf dikelola secara produktif namun tidak dijalankan secara optimal, seperti pendirian mesjid di barengin dengan pembangunan tempat perekonomian. Ketiga masa kompeten ditandai dengan memantapkan potensi wakaf masyarakat secara produktif mencakup aspek manajemen, sumber daya manusia (nazhir), kemitraan, dan lain sebagainya.

Diantara fenomena dalam fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan wakaf adalah wakaf uang, yang mana wakaf uang ini merupakan bentuk harta wakaf yang bergerak. Adanya pergeseran akan benda/harta yang diwakafkan dapat mengubah kebiasaan klasik dimana harta benda yang diwakafkan hanya berbentuk benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah serta mesjid.

Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh kementerian agama untuk melakukan penerimaan dana wakaf. Dalam hal ini salah satu bentuk dari adanya dukungan pemerintah terbitnya peraturan undang-undang no 41 tahun 2004, yang mana diantara isi peraturannya mencantumkan "mengakomodasikan untuk dilakukan wakaf uang", berlandaskan undang-undang ini tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai lembaga penerimaan keuangan syariah sekaligus wadah dalam menerbitkan sertifikat wakaf uang.

1. Gambaran Umum Tentang Fungsi Bank Syariah

Secara umum bank Indonesia memiliki dua fungsi khusus yaitu menghimpun/mengumpulkan dana dan menyalurkan dana, akan tetapi pada intinya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dikategorikan menjadi tiga, yaitu:² Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana, Produk Jasa.

a) Penghimpun Dana

Penghimpun dana Bank Syariah memiliki produk-produk dasar yaitu:³

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Deposito

Dana yang diposisikan berbentuk deposito, giro, dan tabungan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*⁴. Dana yang diposisikan dengan akad *wadi'ah* berwujudkan sebuah titipan saja yang di titipkan nasabah dengan bentuk kepercayaan terhadap bank untuk menyimpan. Sedangkan dana yang diposisikan dengan akad *mudharabah* adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada bank untuk mempergunakan dananya untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya prinsip dari *wadi'ah* dengan memakai akad *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. Akad *wadi'ah dhamanah* yang diperuntukkan pada produk giro. Dalam hal ini produk *wadi'ah* ini memiliki ketentuan-ketentuan umum yaitu: margin dan kerugian menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank, nasabah/pemilik dana tidak dijanjikan imbalan hanya memberikan bonus hadiah dan tidak menanggung

² Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2014), cet ke-5, h. 97

³Otoritas Jasa Keuangan, *Kumpulan Materi Training of Trainers (Keuangan Syariah Terintegrasi untuk Dosen)*, (ttp: tth) h. 28

⁴ Dewan Pengurus Nasional FODEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta:Pt. RajaGrafindo,2016) h. 58

kerugian. Adanya akad yang disepakati dalam pembukaan rekening. Adanya pengenaan biaya administrasi dalam pembukaan rekening. ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan rekening tabungan dan giro yang tidak menyalahi ketentuan syariah.

Dalam penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah*, secara teori *mudharib* tidak bertanggung jawab atas segala resiko atas usaha perbankan, pengecualian apabila bank melakukan kelalaian, melenceng dari ketentuan bank, akad dan perundang-undangan, kesalahan yang disengaja/tidak. Pihak bank harus mewujudkan keuntungan atas dana-dana yang mereka kelola yang dipercayakan para pemilik dana/ *shahibil mal*. Dari perolehan keuntungan pihak bank wajib memberikannya kepada nasabah dengan ketentuan yang disepakati. Berdasarkan prinsip dari akad Mudharabah, maka akad ini dikelompokkan menjadi: *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyadah*

- 1) *Mudharabah Muthlaq*: pada *mudharabah muthlaq*, pihak bank diberi independensi untuk menggunakan dana yang terhimpun, nasabah tidak menetapkan persyaratan-perasaratandum maupun khusus kepada pihak bank. Pada penerapannya *mudharabah muthlaq* ini diposisikan pada produk tabungan dan produk deposito, dengan demikian pada jenis penghimpunan dana terdapat dua jenis penghimpunan, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Pada produk ini, ada ketentuan-ketentuan umum yang harus di jalankan, yaitu⁵; Bank mesti memberikan informasi mengenai nisbah keuntungan. Bank memberikan buku rekening beserta ATM, dan tanda bilyet/sertifikat deposito. Dana dapat diambil kapanpun akan tetapi hanya dapat dicairkan dalam waktu yang berjangka (yang telah disepakati). Tidak melenceng dari syariat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*: jenis akad ini diposisikan sebagai simpanan dimana pemilik dana memberikan persyaratan-persyaratan kepada pengelola dana. Adapun prinsip dari akad ini yaitu; nasabah selaku pemilik dana mesti menetapkan syarat-syarat kepada pengelola dana (pihank bank). Pihak pengelola wajib menginformasikan nisbah keuntungan. Membuka rekening khusus dan pihak bank wajib memberi sertifikat/bilyet deposito.

b) Penyaluran Dana

Dari sisi penyaluran dana, Bank Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah, yang dilakukan berlandaskan akad yang akan disepakati antara nasabah dan pihak bank, dengan memiliki beberapa penawaran produk, yaitu:⁶

- 1) Investasi: murabahah, musyarakah, mudharabah, MMQ, IMBT, Istisna
- 2) Modal Kerja: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, MMQ, IMBT, Salam
- 3) Konsumsi: Murabahah, MMQ, IMBT, Ijarah, Multijasa, Istisna, Rahn
- 4) Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah, Sharf

Dalam produk ini, Adiwarmarman A.Karim dalam bukunya menyebutkan bahwa ada empat prinsip produk pembiayaan, yaitu:⁷

- 1) Prinsip jual beli: ini diperuntukkan dalam kepemilikan barang. Dengan Katagori; murabahah, Salam, dan istishna’.
- 2) Prinsip sewa: pembiayaan ini diperuntukkan untuk memperoleh jasa. Dengan Katagori kelompok menjadi: ijarah muntahiyah bittamlik, pembiayaan ijarah dan pembiayaan IMBT

⁵ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih da Keuangan)*.....h.108

⁶ Otoritas Jasa Keuangan.....h.30

⁷ Adiwarmarman.A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih da Keuangan)*.....

- 3) Prinsip bagi hasil: ini diperuntukkan usaha kerja sama untuk memperoleh barang dan jasa. Katagori pembiayaan ini dikelompokkan menjadi; Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.
- 4) Akad perlengkapan: yang dimaksudkan dengan akad perlengkapan ini adalah untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan, seperti untuk meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad. Adapun katagori dalam pelaksanaan produk ini adalah: hiwalah, Rahan, Qardh, wakalah, dan kafalah

c) Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai perantara antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana, Bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Adapun jenis jasa tersebut berupa: sharf (transaksi valuta asing), dan ijarah/ sewa menyewa (jasa penyewaan kotak simpanan dan jasa administratif dokumen dan lain sebagainya).

Dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola dan diinvestasikan ke berbagai bidang usaha yang halal dan produktif melalui produk-produk perbankan syariah diantaranya sebagai berikut⁸

- a) Investasi wakaf secara tidak langsung melalui deposito dan tabungan mudharabah
- b) Investasi wakaf uang secara langsung melalui mudharabah muqayyadah

Selaku lembaga keuangan syariah yang mengelola wakaf uang, perbankan syariah boleh menjadi penerima dana wakaf dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yaitu;

- a) LKS wajib membuat permohonan secara tertulis kepada menteri
- b) Mnyertakan AD/ART dan legalitas sebagai lembaga hukum
- c) Mempunyai tempat operasional yang berada diwilayah indonesia
- d) Bergerak dibidang keuangan
- e) Berlandaskan akad wadiah.

2. Gambaran Umum tentang Wakaf

1) Pengertian dan landasan hukum

Secara etimologi wakaf berasal dari *waqafa-yuaqifu-waqfan* yang artinya menahan⁹ secara terminologi dapat diartikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa member manfaat kepada masyarakat umum dibawah naungan lembaga yang dapat digunakan dalam waktu lama.¹⁰ Adapun dasar hukum yang melandasi akan ketetapan wakaf yaitu:

- a) Surah al-Haj:77
- b) Surah al-Imran: 92
- c) Al-baqarah: 261 dan 267
- d) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muslim yang artinya” apabila anak ada mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa / amal anaksholeh”.

2) Rukun dan syarat wakaf

⁸Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Erlangga: Jakarta), 2019, h.240

⁹ Syaid Sabit, *Fiqh Sunnah*, (Dar al-fikri: Bairut, tth),jus-3. H.515

¹⁰ Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana: Jakarta, 2013), h.354. lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1. lihat UU no 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1.

Dalam wakaf terdapat unsur yang harus di penuhi berupa rukun dan syarat, yaitu¹¹:

- a) Adanya wakif/orang yang mewakafkan: meliputi perorangan, organisasi dan kelompok
- b) Maukufbenda bergerak dan benda tidak bergerak
- c) Maukuf'alaih/tujuan wakaf: mencapai ridhoilahi
- d) Sighat/ikrar pernyataan wakaf
- e) Jangka waktu
- f) Nazir/pengelola wakaf

3) Jenis jenis wakaf

Secara garis besar wakaf dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Wakaf Ahli. Wakaf ini dikenal dengan wakaf khusus yang diperuntukkan bagi pihak tertentu, baik untuk keluarga maupun orang lain
- b) Wakaf khairi. Wakaf ini dikenal juga dengan wakaf umum yang diposisikan bagi kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan/umum. Berdasarkan hitung-hitungan ekonomi, wakaf ini dibagi menjadi tiga, yaitu:¹²

- 1) Wakaf Langsung

Wakaf ini merupakan wakaf yang diposisikan sebagai bantuan langsung kepada masyarakat seperti sekolah, rumah sakit dan mesjid

- 2) Wakaf Produktif

Wakaf ini merupakan wakaf harta yang diperuntukkan bagi kepentingan produksi yang akan dimanfaatkan secara langsung untuk memperoleh hasil laba dari perkembangan wakaf. Dengan demikian wakaf produktif diposisikan sebagai wakaf yang bernilai investasi, yang akan berdampak besar pada sektor perekonomian umat Islam.

- 3) Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau wakaf uang yang relevan untuk digunakan sebagai mobilisasi dana abadi. Berdasarkan fatwa MUI 11 Mei tahn 2002 tentang wakaf uang didefenisikan sebagai wakaf perorangan, kelompok dan lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kekekalannya.

Penggalangan wakaf tunai di kalangan umat Islam secara garisbesar sebagai perwujudan dalam melengkapi perbankan syariah dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi, membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai, meningkatkan investasi sosial dan mengalihkannya menjadi modal sosial untuk pengembangan pasar modal, mengugah kesadaran orang berharta untuk berbagi kepada sesama.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, didalamnya menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah sejauh mana peran perbankan syariah dalam mengelola wakaf. Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan wakaf hanya berkenaan tentang wakaf uang/ wakaf tunai.

¹¹Lihat UU no41 tahun 2004 pasal 7 dan 8 tentang syarat wakif. Pasal 15 dan 16 tentang syarat maukuf. Pasal 22 tentang maukuf'alaih. Pasal 17,18,19,20, dan 21 tentang sighat. Pasal 9,10, dan 11 tentang nazir.

¹²Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia:Surabaya, 2012),h.245

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belandaskan Fatwa MUI tentang harta wakaf 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok lembaga, dan badan hukum dalam bentuk wakaf uang tergolong didalamnya surat berharga. Adapun pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam peraturan undang-undang no 41 tahun 2004 dan pasal 48 PP No.42 tahun 2006 harta wakaf hanya dapat dilakukan melalui proses investasi pada produk-produk LKS. Sedangkan maksud investasi itu sendiri tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah no.1 poin 24 menyatakan “investasi adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* (*Mudharabah mutlak/ Mudharabah Muqayadah*) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara garis besar, perbankan syariah dapat membantu perkembangan wakaf terutama wakaf uang. Dalam hal ini bank selaku lembaga keuangan dimana dananya dijamin oleh pemerintah tentunya peran dari bank syariah sangat searah dengan ketentuan yang ada dalam pengelolaan wakaf, yaitu terkait dengan menanamkan keutuhan dari harta wakaf. dengan demikian dapat dilihat bahwa bank syariah bisa diposisikan sebagai nazir.

Penyaluran dana yang bersumber dari harta wakaf dapat dilakukan oleh bank dalam bentuk pembiayaan adalah salah satu cara untuk memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif¹³ sehingga Wakaf tunai dianggap relevan untuk digunakan sebagai mobilisasi dana abadi. Dana wakaf yang dikelola secara tepat sasaran sangat tepat digunakan untuk ranah investasi.

Ada beberapa faktor keunggulan dari bank syariah yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan operasional pengelolaan wakaf tunai, yaitu: adanya jaringan/link dan adanya kemampuan sebagai fund manager, Fasilitas yang lengkap, SDM yang profesional,¹⁴.

a) Jaringan kantor.

Selaku Lembaga keuangan bank syariah tentunya memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, hal ini bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai dan dengan seiring luasnya akses masyarakat terhadap jasa perbankan maka hal ini juga dapat membantu dalam mengefektifitasan sosialisasi keberadaan wakaf tunai.

b) Kemampuan sebagai *fund manager*

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, dengan sendirinya wajib bagi bank syariah memiliki kemampuan untuk mengelola dana, diantaranya yang berkaitan dengan wakaf uang/wakaf tunai. Bank syariah selaku lembaga keuangan yang mengelola harta wakaf (uang) mestilah memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan kepada publik terutama kepada waqif. Oleh karena itu untuk memaksimalkan efektivitas pengelolaan dana bank syariah khususnya dana wakaf, sangat tergantung sejauh mana perbankan syariah memiliki akses dan kemampuan.

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.....247

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..... lihat jurnal Nun Harrieti dan ETTY Mulyati. al-Risalah vol.17. no.2 desember 2017 “Perspektif Hukum: Peran Perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia”

Dengan banyaknya pengalaman, jaringan kerja dan peta distribusi/penyaluran dana, menjadikan Perbankan syariah selaku lembaga keuangan syariah akan selalu mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan dan penyaluran dana wakaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif. Dengan demikian ketiga faktor ini dapat menimbulkan citra positif pada pergerakan wakaf tunai/wakaf uang di Indonesia khususnya di dunia perbankan syariah. Selain itu dengan adanya dukungan dan pengawasan dari bank Indonesia dan OJK ditambah dengan adanya DPS akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari pengelolaan wakaf tunai.

c) Fasilitas yang relevan dan lengkap

Di zaman kontemporer ini, khususnya dalam kehidupan bermuamalah bank syariah menjadi wadah dalam transaksi perekonomian umat Islam. Untuk memudahkan bermuamalah maka bank syariah menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung akan kemajuannya. Adapun bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank syariah adalah: tersedianya jaringan ATM, SMS Banking, internet banking, mobile banking, auto debit rekening.

d) Sumber Daya Manusia yang profesional

Tersediannya SDM yang profesional akan menjamin dana wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal, amanah, jujur dan transparan.

KESIMPULAN

Peran Perbankan syariah selain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana, ia juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat menerima dana-dana wakaf dan sekaligus menjadi wadah pengelola wakaf. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berhak menerima dana wakaf, Peran perbankan syariah selaku pengelola wakaf tunai wajib menerbitkan sertifikat wakaf, dengan fungsinya selaku nazir tidak terlepas dari itu terdapat faktor pendukung terkait dengan pengelolaan ini yaitu adanya jaringan/link yang luas, dan adanya kemampuan sebagai fund manager, Fasilitas yang lengkap, dan SDM yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2014

Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2016

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia:Surabaya, 2012

Jurnal Nun Harrieti dan Etty Mulyati. al-Risalah vol.17. no.2 Desember 2017 "Perspektif Hukum: Peran Perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia"

Kompilasi Hukum Islam

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Erlangga: Jakarta, 2019

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Kencana: Jakarta, 2013

Otoritas Jasa Keuangan, *Kumpulan Materi Training of Trainers (Keunagan Syariah Terintegrasi untuk Dosen)*, (ttp: tth)

Syaid Sabit, *Fiqih Sunnah*, Dar al-fikri: Bairut, tth, jus-3

UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf